

Pembuktian Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Dwi Atika Suri, Rahmat Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: dwiatika@gmail.com

Abstrak

Tanah merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Tanah memiliki fungsi yang luas bagi manusia. Mulai dari kehidupan manusia yang berasal dari tanah, tumbuh dan berkembang serta beraktivitas di atas tanah sampai dengan dikuburnya manusia ke dalam tanah dalam rangka memenuhi janjinya kepada sang pencipta. Demikian besar manfaat tanah bagi manusia, sehingga kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peran dan fungsi hak atas tanah. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada dasarnya semua jenis konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya kesenjangan terkait sumber-sumber agraria, khususnya bentuk kesenjangan penguasaan tanah, peruntukan, persepsi dan konsepsi, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan atau tumpang tindih. Salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan hakim dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah pembuktian. Pada peradilan tata usaha negara, model pembuktiannya yakni kebenaran formil mengacu pada objek sengketa, yakni putusan pejabat yang merugikan para pihak, dan memperhatikan kebenaran materil, yakni memotret dan memperhatikan proses terjadinya, atau timbulnya objek gugatan tata usaha negara itu.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Sertifikat Tanah.

Abstract

Land is one of the most important aspects of human life. Soil has broad functions for humans. Starting from human life originating from the soil, growing and developing and carrying out activities on the soil to humans being buried in the soil in order to fulfill their promise to the creator. The benefits of land for humans are so great that human life cannot be separated from the role and function of land rights. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data. Basically, all types of agrarian conflicts arise as a result of gaps related to agrarian resources, especially gaps in land control, allocation, perceptions and conceptions, as well as conflicting or overlapping laws and policies. One of the most important things that a judge must do in examining state administrative disputes is proof. In state administrative courts, the model of proof is formal truth referring to the object of the dispute, namely the official's decision which is detrimental to the parties, and paying attention to material truth, namely photographing and paying attention to the process of occurrence, or the emergence of the object of the state administrative lawsuit.

Keywords: Dispute Resolution, Land Certificate.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Tanah memiliki fungsi yang luas bagi manusia. Mulai dari kehidupan manusia yang berasal dari tanah, tumbuh dan berkembang serta beraktivitas di atas tanah sampai dengan dikuburnya manusia ke dalam tanah dalam rangka memenuhi janjinya kepada sang pencipta. Demikian besar manfaat tanah bagi manusia, sehingga kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peran dan fungsi hak atas tanah.¹

¹ Rahmat Ramadhani. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Penggadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No. 1 Maret 2019.

Pondasi hukum terkait dengan masalah keagrariaan di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Istilah agraria menurut UUPA memiliki pengertian tidak hanya sebatas tanah, melainkan juga meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²

UUPA sebagai hukum agraria nasional selanjutnya bertujuan untuk menyusun peraturan pelaksana UUPA guna terlaksananya pendaftaran tanah di seluruh wilayah NKRI dengan harapan tertatanya administrasi pertanahan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah sekaligus sebagai alat bukti bagi pihak-pihak berkepentingan untuk dapat dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dipunyainya.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.³ Kemungkinan munculnya masalah pertanahan bukan hanya terhadap bidang-bidang tanah yang belum terdaftar saja, bahkan yang sudah terdaftar (bersertipikat) pun masih menyimpan masalah apalagi yang belum atau tidak didaftar.⁴ Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya, seiring dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa juga berhadapan dengan kepastian hukum.

Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan suatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁵ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁷ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan

² Rahmat Ramadhani. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2017.

³ Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV.Pustaka Prima, hlm. 207.

⁴ Rahmat Ramadhani. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2017.

⁵ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

⁶ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁷ Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.

⁸ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁹

B. Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Pada dasarnya semua jenis konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya kesenjangan terkait sumber-sumber agraria, khususnya bentuk kesenjangan penguasaan tanah, peruntukan, persepsi dan konsepsi, serta hukum dan kebijakan yang saling bertentangan atau tumpang tindih.¹⁰

Secara empiris, apabila terjadi suatu sengketa tanah, pejabat setempat dapat segera menyelesaikan sengketa tersebut dan hasil penyelesaian tersebut dapat menghasilkan hasil yang diterima oleh para pihak yang bersengketa. Kondisi ini kemudian melahirkan reforma agraria dan sekaligus membawa perkembangan masyarakat. Reforma agraria yang mendahului perkembangan politik pertanahan tentunya harus dimulai dengan perkembangan hukum pertanahan sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Namun, pembangunan tersebut harus terus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar UUPA sebagai ketentuan utama hukum nasional.

Terdapat beberapa pengaturan tentang penyelesaian sengketa pertanahan yang akan para penulis uraikan sebagai berikut. *Pertama*, Pasal 3g, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang BPN yang mendelegasikan penanganan dan pencegahan sengketa dan konflik serta penanganan perkara pertanahan kepada BPN. *Kedua*, kewenangan yang sama juga dimiliki oleh Kementerian Agraria dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Secara lebih lanjut, Pasal 28 dan 29 dari peraturan ini memberikan mandat tentang kewenangan sebagaimana disebut di muka kepada Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang bertanggungjawab langsung kepada menteri. Kemudian yang *ketiga*, Peraturan Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.¹¹

Kewenangan absolut peradilan/ atribusi kewenangan (*attributie van rechtsmacht*) adalah menyangkut tentang pembagian wewenang antar badan-badan peradilan berdasarkan jenis lingkungan pengadilan, misalnya pembagian antara wewenang peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut) antara Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 47) dan Peradilan Umum (Pasal 50) UU NO 2 tahun 1986 dalam pelaksanaannya seringkali bersinggungan. Pada satu pihak Peradilan Umum mengadili suatu perkara perdata di bidang pertanahan yang berkaitan dengan aspek hak atas tanahnya, dimana sertifikat hak atas tanahnya sebagai salah satu alat bukti, dan pada pihak lain Peradilan Tata Usaha Negara juga memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan aspek prosedur pendaftaran tanahnya, dimana sertifikat, Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dimaksud sebagai objek sengketa menurut Pasal 1 butir 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 9 Tahun 2004).

Mekanisme Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara.¹²

⁹ Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.

¹⁰ Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13.

¹¹ Hendri Jayadi, dkk. "Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia". dalam *Jurnal ComunitÀ Servizio* Vol. 5 No.1 2023.

¹² Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima. Halaman 121.

Salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan hakim dalam pemeriksaan sengketa tata usaha negara adalah pembuktian. Pada peradilan tata usaha negara, model pembuktiannya yakni kebenaran formil mengacu pada objek sengketa, yakni putusan pejabat yang merugikan para pihak, dan memperhatikan kebenaran materil, yakni memotret dan memperhatikan proses terjadinya, atau timbulnya objek gugatan tata usaha negara itu.

Dari ketentuan pasal 62 tersebut sudah jelas rapat permusyawaratan berkaitan dengan penentuan apakah gugatan dapat diterima atau tidak. Sehubungan dengan rapat permusyawaratan yang merupakan prosedur dismissal ini dilakukan setelah gugatan melewati proses penelitian terhadap segi administratifnya, maka sebenarnya rapat permusyawaratan ini berkaitan erat dengan pemeriksaan administratif. Hasil penelitian secara administratif yang telah dibuatkan resume gugatannya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan (pasal 62). Dalam rapat permusyawaratan yang merupakan bagian dari fungsi peradilan, ketua Pengadilan memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau berdasar yang menyangkut baik segi formil maupun materil gugatan (pasal 62 ayat 1).

Ketentuan tentang perlawanan terhadap ketetapan dismissal juga berlaku dalam hal ini. Ketentuan yang terdapat dalam surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 1991 tersebut, yang menyebutkan agar ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan wewenangnya, kecuali mengenai ketentuan pasal 62 ayat (1) butir a dan e, yakni pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan (menyangkut kompetensi absolute atau relatif) dan gugatan diajukan sebelum waktunya (prematuur) atau telah lewat waktunya. Mengenai putusan yang diambil oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan (proses demisal) dibuat dalam bentuk suatu penetapan oleh ketua pengadilan dan dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut.

Salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan hakim dalam pemeriksaan sengketa tata cara usaha negara adalah pembuktian. Mengenai luas pembuktian undang-undang hanya menentukan dalam pasal 107, bahwa hakim menentukan apa yang harus dibuktikan (luas pembuktian), beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pada peradilan tata usaha negara, model pembuktiannya yakni kebenaran formil mengacu pada objek sengketa, yakni putusan pejabat yang merugikan para pihak, dan memperhatikan kebenaran materil, yakni memotret dan memperhatikan proses terjadinya, atau timbulnya objek gugatan tata usaha negara itu.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ada 3 yaitu Segi Kewenangan, Segi Prosedural dan Segi Substansi. Semua penyebab sengketa tanah termasuk sengketa sertifikat tanah di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan itu sama yaitu Kewenangan, Prosedural, dan Subastansi. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini yaitu untuk pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara *online (e-court)* sedangkan untuk pembuktiannya dilakukan secara langsung di Pengadilan (*offline*). Namun walau begitu bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus diupload di sistem *e-court*. Mekanisme pembuktian yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini sama halnya dengan mekanisme pembuktian Hukum Acara lainnya tidak ada pengecualian khusus.

2. Saran

Dalam prakteknya penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara masih kurang memuaskan sehingga masih banyak masyarakat yang menempuh upaya banding, kasasi ataupun pengajuan kembali. Sebenarnya jika tahap mediasi dilakukan dengan baik maka masyarakat tidak akan menempuh jalur litigasi (pengadilan).

Daftar Pustaka

- Faisal, F. (2023). Habituation of Moderate Learning in Islamic Religious Education at Elementary School. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 15(4), 5788-5793.
- Hendri Jayadi, dkk. "Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia". *dalam Jurnal ComunitÃ Servizio* Vol. 5 No.1 2023.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Mhd Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV Pustaka Prima
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahmat Ramadhani. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2017.
- Rahmat Ramadhani. "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertifikat Hak Atas Tanah". *dalam Jurnal De Lega Lata* Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2017.
- Rahmat Ramadhani. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: CV.Pustaka Prima
- Rahmat Ramadhani. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Penggadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum". *dalam Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* Vol. 19 No. 1 Maret 2019.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).